



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juli Sumarti als Juli Binti Zakaria
2. Tempat lahir : Pematang Duku
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sempurna RT 02 RW 01
Desa Pematang Duku, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Juli Sumarti als Juli Binti Zakaria ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juli Sumarti Als Juli Binti Zakaria secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Juli Sumarti Als Juli Binti Zakaria selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. SUMIATI nomor kontrak 211001011322 tunggakan angsuran sebesar Rp1.160.000,00;
 - (2) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Anton nomor kontrak 211001053622 tunggakan sebesar Rp.1.600.000,00;
 - (3) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n.Suandi nomor kontrak 211001149922 tunggakan sebesar Rp.970.000,00;
 - (4) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sri Yanti nomor kontrak 211001128022 tunggakan sebesar Rp. 1.060.000,00;
 - (5) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n.Azriadi nomor kontrak 211000695322 tunggakan sebesar Rp.735.000,00;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Atho nomor kontrak 211000696222 tunggakan sebesar Rp. 1.170.000,00;

(7) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Muhammad Anas nomor kontrak 211000968622 tunggakan sebesar Rp.900.000,00;

(8) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n.Ratna Wilis nomor kontrak 211001163422 tunggakan sebesar Rp.735.000,00;

(9) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Zaini nomor kontrak 21100207421 tunggakan sebesar Rp.600.000,00;

(10) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. KAMAR nomor kontrak 211800788722 tunggakan sebesar Rp.409.000,00;

(11) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. R.Nindy nomor kontrak 21122009729 tunggakan sebesar Rp. 735.000,00;

(12) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Doni Safirman nomor kontrak 2112200804022 tunggakan sebesar Rp.785.000,00;

(13) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Nor Hizatul Aini nomor kontrak 211001301422 tunggakan sebesar Rp.2.875.000,00;

(14) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n.Eva Susnita nomor kontrak 211001090822 tunggakan sebesar Rp.3.220.000,00;

(Tetap terlampir didalam berkas perkara);

4. Membebaskan Terdakwa Juli Sumarti Als Juli Binti Zakaria untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa Juli Sumarti Als Juli Binti Zakaria, pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Februari ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Mesjid Raya Parit Bangkung Jalan Jend. Sudirman Kel. Bengkalis Kota kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardimenghubungi Terdakwa JULi Sumarto Als Juli Binti Zakaria untuk meminjam uang di FIF yang mana Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardiketahui bahwa Terdakwa bekerja di FIF sebagai sales. Selanjutnya setelah Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardibertemu dengan Terdakwa untuk mengurus semua kontak pinjaman tersebut ke FIF dengan anggungan BPKB sepeda motor milik Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardiyang mana pada saat tersebut Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardimeminjam uang kepada FIF sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023, yang mana Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardimelakukan pembayaran anggusan pinjaman tersebut tidak ada kendala. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardiingin melakukan pembayaran angsuran tersebut melalui Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan untuk bertemu di Mesjid Raya Parit Bangkung Jalan Jend. Sudirman Kel. Bengkalis Kota kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Sesampainya Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardiditempat tersebut, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardibertemu dengan Terdakwa dan Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardilangsung menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dibayarkan oleh Saksi Dony

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi untuk angsuran pembayaran bulan Februari dan bulan Maret. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mengirimkan kwitansi kepada Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi bahwa angsuran untuk bulan Maret telah diseorokkan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi dihubungi oleh pihak FIF yang menerangkan bahwa Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi belum ada melakukan pembayaran untuk bulan Maret tersebut kepada FIF. Yang mana Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi menerangkan kepada pihak FIF bahwasannya Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi sudah melakukan pembayaran angsuran tersebut melalui Terdakwa yang sebelumnya Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi bayarkan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, pihak FIF menghubungi Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di kantor FIF dan Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi diminta untuk datang ke kantor FIF tersebut. Setelah Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi sampai di kantor FIF tersebut, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi langsung menanyakan tentang angsuran pembayaran yang sudah dibayarkan Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi sebelumnya kepada Terdakwa yang mana belum Terdakwa bayarkan kepada pihak FIF. Dan pada saat tersebut, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi juga melihat ada 3 (tiga) orang lainnya yang tidak Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi kenal yang mana juga korban dari Terdakwa yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak FIF. Kemudian Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi bersama 3 (tiga) orang lainnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada menerima pembayaran uang angsuran dari nasabah FIF yang mana uang tersebut tidak terdawa setorkan sebanyak 11 (sebelas) nasabah, yaitu :

- a. Saudari Sumiati sebesar Rp.1.160.00,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- b. Saudara Anton sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saudara Suandi sebesar Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- d. Saudari Sianti sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- e. Saudari Suryanti sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bulan;
- f. Saudara Azriadi sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- g. Saudara Atho sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- h. Saudara Muhammad Anas sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- i. Saudari Ratna Wilis sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- j. Saudara Zaini sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- k. Saudara Kamar sebesar Rp.515.000 (seratus lima belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- l. Saudari R. Nindy sebesar Rp.735.000 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- m. Saudara Doni Safirman sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- Bahwa total uang nasabah FIF yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp.12.710.000,- (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Juli Sumarto Als Juli Binti Zakaria, pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Februari ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Mesjid Raya Parit Bangkung Jalan Jend. Sudirman Kel. Bengkalis Kota kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardimenghubungi Terdakwa Juli Sumarto Als Juli Binti Zakaria untuk meminjam uang di FIF yang mana Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardiketahu bahwa Terdakwa bekerja di FIF sebagai sales. Selanjutnya setelah Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardibertemu dengan Terdakwa untuk mengurus semua kontak pinjaman tersebut ke FIF dengan anggunan BPKB sepeda motor milik Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardiyang mana pada saat tersebut Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardimeminjam uang kepada FIF sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023, yang mana Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardimelakukan pembayaran anggunan pinjaman tersebut tidak ada kendala. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi ingin melakukan pembayaran angsuran tersebut melalui Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan untuk bertemu di Mesjid Raya Parit Bangkung Jalan Jend. Sudirman Kel. Bengkalis Kota kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Sesampainya Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardiditempat tersebut, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardibertemu dengan Terdakwa dan Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardilangsung menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dibayarkan oleh Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardiuntuk angsuran pembayaran bulan Februari dan bulan Maret. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mengirimkan kwitansi kepada Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardibahwa angsuran untuk bulan Maret telah disetorkan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardidihubungi oleh pihak FIF yang menerangkan bahwa Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardibelum ada melakukan pembayaran untuk bulan Maret tersebut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada FIF. Yang mana Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardimenerangkan kepada pihak FIF bahwasannya Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardisudah melakukan pembayaran angsuran tersebut melalui Terdakwa yang sebelumnya Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardibayarkan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, pihak FIF menghubungi Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardidengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di kantor FIF dan Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardidiminta untuk datang kekantor FIF tersebut. Setelah Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardisampai dikantor FIF tersebut, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardilangsung menanyakan tentang angsuran pembayaran yang sudah dibayarkan Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardisebelumnya kepada Terdakwa yang mana belum Terdakwa bayarkan kepada pihak FIF. Dan pada saat tersebut, Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardijuga melihatada 3 (tiga) orang lainnya yang tidak Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardikenal yang mana juga korban dari Terdakwa yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak FIF. Kemudian Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardibersama 3 (tiga) oranglainnya melaporkan kejadian tersebut kepihak Polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada menerima pembayaran uang angsuran dari nasabah FIF yang mana uang tersebut tidak terdawa setorkan sebanyak 11 (sebelas) nasabah, yaitu :

- a. Saudari Sumiati sebesar Rp.1.160.00,- (satu juta saratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- b. Saudara Anton sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- c. Saudara Suandi sebesar Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- d. Saudari Srianti sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- e. Saudari Suryanti sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bulan;
- f. Saudara Azriadi sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Saudara Atho sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- h. Saudara Muhammad Anas sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- i. Saudari Ratna Wilis sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- j. Saudara Zaini sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- k. Saudara Kamar sebesar Rp.515.000 (seratus lima belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- l. Saudari R. Nindy sebesar Rp.735.000 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- m. Saudara Doni Safirman sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- Bahwa total uang nasabah FIF yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp.12.710.000,- (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dony Syah Pirman Als Dony Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Kantor FIF Jalan Sri Pulau, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yaitu berupa tidak menyetorkan uang pinjaman Saksi kepada pihak FIF sehingga pihak FIF menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa angsuran bulan Maret 2023 belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Perwakilan FIF Bengkulu dan menjabat sebagai Sales;
- Bahwa uang angsuran pinjaman Saksi yang tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak FIF adalah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengirimkan kwitansi pembayaran bulan Maret melalui Whats App pada tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Februari 2023 Saksi memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah untuk angsuran bulan Februari dan Maret 2023 dan ketika Saksi meminta kwitansi pembayarannya yang mana ketika itu Terdakwa mengirimkannya melalui Whats App pada tanggal 13 Februari 2023 lalu pada tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi ditelpon oleh Kantor FIF untuk mengingatkan Saksi membayar angsuran pinjaman ke FIF;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi kantor FIF Bengkulu dan ternyata ada beberapa korban Terdakwa yang mengalami seperti Saksi berupa uang angsuran disetorkan ke Bank;
- Bahwa ketika itu Saksi ada memperlihatkan kepada pihak FIF tentang kwitansi yang dikirim Terdakwa melalui Whats App namun tidak diakui oleh pihak FIF;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang di FIF karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di FIF sebagai sales dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa yang mengurus semua kontrak pinjaman Saksi ke FIF dengan anggunan BPKB sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa uang yang Saksi pinjam kepada FIF melalui Terdakwa sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayarannya dengan angsuran Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu 12 bulan terhitung bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 tidak ada kendala selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mau membayar angsuran Saksi ke FIF melalui Terdakwa yang aman pada

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



saat itu Terdakwa mengatakan bertemu di Masjid Raya Parit Bangkung Jalan Jendd.Sudirman dan setelah kami bertemu Saksi pun memberikan uang sebesar Rp1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran bulan Februari dan Maret 2023 yang mana Saksi jika membayar angsuran memang per dua bulan;

- Bahwa setelah memberikan uang kepada Terdakwa lalu sayapun pulang ke rumah Saksi lalu Saksi mengirim pesan ke Terdakwa untuk meminta kwitansi pembayaran angsuran lalu pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mengirimkan kwitansi bahwa uang untuk angsuran bulan Maret telah disetorkan;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh pihak FIF Bengkalis bahwasanya jatuh tempo pinjaman Saksi sudah waktunya dan segera dibayar kemudian Saksi menjelaskan kepada pihak FIF bahwasanya Saksi telah membayar angsuran bulan Maret pada saat sekalian membayar angsuran bulan Februari lalu pihak FIF mengatakan coba konfirmasi dengan Terdakwa lalu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun telpon Saksi tidak diangkat oleh Terdakwa dan sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dihubungi oleh pihak FIF untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada di kantor FIF agar segera datang lalu Saksi pun menuju Kantor FIF dan setelah Saksi sampai di Kantor FIF Saksi melihat Terdakwa berada di Kantor tersebut lalu Saksi menanyakan kemana uang angsuran bulan Maret namun Terdakwa hanya diam saja dan pada saat Saksi di Kantor FIF, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang merupakan korban dari Terdakwa yang uangnya tidak disetorkan ke pihak FIF;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak FIF bahwa atas perbuatan Terdakwa maka ada sekitar 10 sampai 15 orang yang menjadi korban selain dari Saksi;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian adalah Saksi dan korban lainnya yang ketika itu bersepakat untuk melaporkan Terdakwa ke pihak Polres Bengkalis;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Nor Hizatul Aini Als Nur Binti Jarno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korbannya adalah sdr.Doni, sdri.Eva, sdri.Nindy, sdri.Putri dan masih banyak orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2021 karena Saksi pernah meminjam uang di FIF melalui Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa bekerja di Kantor FIF sebagai Marketing namun belakangan ini Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Kantor FIF lagi;
- Bahwa Saksi meminjam uang di FIF dengan jaminan BPKB sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan memakai nama Saksi sebagai Penjamin untuk meminjam uang di FIF Bengkalis dengan alasan ada seorang guru yang hendak meminjam uang di FIF Bengkalis dengan jaminan BPKB sepeda motor Nmax dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa alasan Guru tersebut meminjam uang karena ada keperluan penting dan sedang menunggu pinjaman bank Guru tersebut cair sekitar 2 minggu lagi namun Terdakwa tidak membayarkan uang angsuran pinjaman yang jatuh tempo bulan Februari 2023 sehingga Saksi ditagih oleh pihak FIF Bengkalis hingga saat ini;
- Bahwa ketika itu Saksi ada dijanjikan akan diberikan uang terima kasih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang angsuran yang tidak dibayarkan Terdakwa ke FIF sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi dihubungi oleh pihak FIF dan menanyakan terkait tentang angsuran pinjaman atas nama Saksi yang belum dibayar pada bulan Februari 2023;
- Bahwa setelah dihubungi oleh pihak FIF lalu Saksi mengatakan bahwa untuk angsuran pinjaman tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa lalu Saksi diberitahukan agar mencari Terdakwa karena sudah banyak orang yang menjadi korban dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi bahwa ia hanya memakai nama Saksi selama 2 (dua) minggu sebagai penjamin kemudian dia menjanjikan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls



akan memberikan Saksi uang terima kasih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika ada masalah kedepannya dia yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa pada bulan Desember 2022 namun Saksi lupa tanggalnya, Saksi ada disuruh datang ke Kantor FIF Jalan Sri Pulau Bengkalis oleh Terdakwa untuk pencairan dana pinjaman dan setelah Saksi sampai di Kantor FIF, Terdakwa memberikan seberkas pinjaman kepada Saksi untuk ditandatangani dan Saksi menandatangani;
- Bahwa berkas ditandatangani lalu dilakukan foto oleh pihak FIF kemudian didalam harinya sekira pukul 20.15 WIB Saksi disuruh datang ke FIF untuk pencairan dana tersebut kemudian uang pinjaman tersebut diambil Terdakwa dan Saksi diberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai janjinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu isinya karena Saksi tidak membacanya namun Saksi hanya dibacakan oleh Terdakwa dan sayapun tidak mengingatnya;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Saksi menghubungi Terdakwa terkait dengan pinjaman tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan foto kepada Saksi yang kemudian Saksi mengetahuinya bahwa nomor kontraknya 211001301422, jatuh tempo 14 Februari 2023 tagihan angsuran Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun belakangan ini Saksi baru tahu bahwa uang pinjaman atas nama Saksi tersebut sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 14 Februari 2023 untuk bunga jika terlambat membayar angsuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa mengatakan jika uang angsuran tersebut memang belum dibayarkannya ke pihak FIF Bengkalis dan Terdakwa mengatakan uang pinjaman sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut yang sudah dicairkan separuhnya diberikannya kepada seorang Guru yang meminjam uang tersebut dan separuhnya lagi dipakainya untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan pembayaran tersebut setelah ia menyelesaikan masalahnya dengan Ketua FIF Bengkalis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;



3. Saksi Nindy Kurnia Wardani Binti R. Harmonis Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Kantor FIF Jalan Sri Pulau Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yaitu berupa tidak menyetorkan atau membayarkan uang pinjaman Saksi kepada pihak FIF;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Perwakilan FIF Bengkalis sebagai Distributor PT.FIF;
- Bahwa jenis barang yang Saksi gadai kepada Terdakwa yaitu berupa BPKB sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi menggadaikan barang Saksi kepada Terdakwa sudah 6 (enam) bulan dan Saksi juga sudah membayar angsuran Saksi selama 6 (enam) bulan tetapi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Saksi membayar angsuran Saksi untuk yang ke 6 kalinya tetapi Terdakwa tidak menyetor atau membayarkannya kepada kantor FIF yang beralamat di Jalan Sri Pulau Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer kepada rekening atas nama Juli Sumarti (Terdakwa) per setiap bulannya selama 12 bulan;
- Bahwa uang angsuran pembayaran yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa perbulannya sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa PT.FIF tersebut bergerak dibidang leasing atau penggadaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada bukti pengiriman uang pembayaran tagihan yang Saksi transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Saksi tahu ada 17 (tujuh belas) orang yang menjadi korban selain dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Nurlizawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya meminjam BPKP milik Saksi Nurlizawati dan nama Saksi untuk peminjaman uang kepada FIF Dumai selama 1 (satu) minggu, namun uang angsuran atas peminjaman tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Nurizawati harus membayar angsuran peminjaman kepada FIF Dumai yang mana uang peminjaman kepada FIF Dumai tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika dihubungi oleh Saksi selalu mengatakan tenang saja dan minta untuk diabaikan;
- Bahwa Saksi sudah membayarkan angusran kepada FIF satu kali, sedangkan untuk selanjutnya Saksi tidak sanggup membayar dikarenakan tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan BPKP kepada Terdakwa karena ingin membantu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di FIF Bengkalis sejak tahun 2020 hingga bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah ke kantor FIF pada bulan Februari 2023;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima pembayaran uang angsuran dari Nasabah FIF tersebut namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan uangnya ada 13 (tiga belas) orang Nasabah;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan yaitu :
 - Saudari SUMIATI sebesar Rp.1.160.00,- (satu juta saratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudara ANTON sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudara SUANDI sebesar Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudari SRIANTI sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudari SURYANTI sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bulan;
 - Saudara AZRIADI sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudara ATHO sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudara MUHAMMAD ANAS sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudari RATNA WILIS sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudara ZAINI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudara KAMAR sebesar Rp.515.000 (seratus lima belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudari R.NINDY sebesar Rp.735.000 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
 - Saudara DONI SAFIRMAN sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara para Nasabah tersebut menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke bank milik Terdakwa dan ada juga sebagian yang menyetorkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa memiliki kebutuhan untuk melakukan pembayaran tagihan koperasi dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-hutang Terdakwa yang lainnya yang pada saat itu harus Terdakwa bayarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak FIF terkait uang nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak FIF terkait uang nasabah tersebut karena Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran di FIF Bengkulu;
- Bahwa uang Nasabah FIF yang tidak Terdakwa setorkan berjumlah Rp12.710.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian semua ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sumiati nomor kontrak 211001011322 tunggakan angsuran sebesar Rp1.160.000,00;
- (2) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Anton nomor kontrak 211001053622 tunggakan sebesar Rp.1.600.000,00;
- (3) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Suandi nomor kontrak 211001149922 tunggakan sebesar Rp.970.000,00;
- (4) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sri Yanti nomor kontrak 211001128022 tunggakan sebesar Rp. 1.060.000,00;
- (5) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Azriadi nomor kontrak 211000695322 tunggakan sebesar Rp.735.000,00;
- (6) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Atho nomor kontrak 211000696222 tunggakan sebesar Rp. 1.170.000,00;
- (7) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Muhammad Anas nomor kontrak 211000968622 tunggakan sebesar Rp.900.000,00;
- (8) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Ratna Wilis nomor kontrak 211001163422 tunggakan sebesar Rp.735.000,00;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Zaini nomor kontrak 21100207421 tunggakan sebesar Rp.600.000,00;
- (10) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. KAMAR nomor kontrak 211800788722 tunggakan sebesar Rp.409.000,00;
- (11) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. R.Nindy nomor kontrak 21122009729 tunggakan sebesar Rp. 735.000,00;
- (12) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Doni Safirman nomor kontrak 2112200804022 tunggakan sebesar Rp.785.000,00;
- (13) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Nor Hizatul Aini nomor kontrak 211001301422 tunggakan sebesar Rp.2.875.000,00;
- (14) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n.Eva Susnita nomor kontrak 211001090822 tunggakan sebesar Rp.3.220.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di FIF Bengkulu sejak tahun 2020 hingga bulan Februari 2023 dan Terdakwa mendapatkan gaji rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau tergantung target yang dicapai oleh Terdakwa dalam mencapatakan konsumen;
- Bahwa Saksi Doni sebelumnya melakukan peminjaman uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada FIF Bengkulu melalui Terdakwa, kemudian dalam pembayaran angsuran kepada FIF Bengkulu Saksi menitipkan uang angsuran tersebut kepada Terdakwa, namun angsuran ke-7 sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada FIF Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta bantuan Saksi Nor untuk meminjam nama Saksi Nur untuk keperluan peminjaman uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta) kepada FIF Bengkulu dengan BPKB milik orang lain, namun terhadap peminjaman uang atas nama Saksi Nur tersebut oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN BIs



angsurannya tidak dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Nur diminta untuk membayar keterlambatan angsuran kepada FIF Bengkalis;

- Bahwa Saksi Nindy sebelumnya melakukan peminjaman uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada FIF Bengkalis melalui Terdakwa, kemudian dalam pembayaran angsuran kepada FIF Bengkalis Saksi menitipkan uang angsuran tersebut kepada Terdakwa, namun angsuran ke-5 sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada FIF Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya meminjam BPKP milik Saksi Nurlizawati dan nama Saksi untuk peminjaman uang kepada FIF Dumai selama 1 (satu) minggu, namun uang angsuran atas peminjaman tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Nurizawati harus membayar angsuran peminjaman kepada FIF Dumai yang mana uang peminjaman kepada FIF Dumai tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa bisa meyakinkan orang lain untuk bisa menggunakan BPKP dan namanya dalam peminjaman uang kepada FIF, Terdakwa menjanjikan kepada orang yang mau meminjamkan BPKP dan namanya akan memberikan sejumlah uang apabila nanti uangnya telah dicairkan dari pihak FIF, selanjutnya setelah uang cair Terdakwa memberikan uang yang dijanjikan tersebut lalu Terdakwa tidak membayarkan angsuran setiap bulannya kepada FIF atas peminjaman uang tersebut, selain itu Terdakwa juga menerima uang angsuran dari konsumen-konsumen Terdakwa yang sebelumnya meminjam uang ke FIF melalui Terdakwa, kemudian uang angsuran yang diterima oleh Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada FIF melainkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa uang hasil peminjaman oleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan menutupi hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah juga tidak menyetorkan uang angsuran milik nasabah sebagai berikut:

- (1) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sumiati nomor kontrak 211001011322 tunggakan angsuran sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta setaus enam puluh ribu rupiah);
- (2) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Anton nomor kontrak 211001053622 tunggakan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Suandi nomor kontrak 211001149922 tunggakan sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (4) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sri Yanti nomor kontrak 211001128022 tunggakan sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- (5) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Azriadi nomor kontrak 211000695322 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (6) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Atho nomor kontrak 211000696222 tunggakan sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (7) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Muhammad Anas nomor kontrak 211000968622 tunggakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (8) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Ratna Wilis nomor kontrak 211001163422 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (9) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Zaini nomor kontrak 21100207421 tunggakan sebesar Rp600.000,00;
- (10) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. KAMAR nomor kontrak 211800788722 tunggakan sebesar Rp409.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(11) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. R.Nindy nomor kontrak 21122009729 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

(12) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Doni Safirman nomor kontrak 2112200804022 tunggakan sebesar Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

(13) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Nor Hizatul Aini nomor kontrak 211001301422 tunggakan sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

(14) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Eva Susnita nomor kontrak 211001090822 tunggakan sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap



mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa Juli Sumarti als Juli Binti Zakaria serta berdasarkan keterangan Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Terdakwa benar memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di FIF Bengkalis sejak tahun 2020 hingga bulan Februari 2023 dan Terdakwa mendapatkan gaji rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau tergantung target yang dicapai oleh Terdakwa dalam mencapai konsumen;

Menimbang, bahwa diketahui Saksi Dony sebelumnya melakukan peminjaman uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada FIF Bengkalis melalui Terdakwa, kemudian dalam pembayaran angsuran kepada FIF Bengkalis Saksi menitipkan uang angsuran tersebut kepada Terdakwa, namun angsuran ke-7 sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada FIF Bengkalis;

Menimbang, bahwa diketahui juga Saksi Nindy sebelumnya melakukan peminjaman uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada FIF Bengkalis melalui Terdakwa, kemudian dalam pembayaran angsuran kepada FIF Bengkalis Saksi menitipkan uang angsuran tersebut kepada Terdakwa, namun angsuran ke-5 sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada FIF Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang angsuran dari konsumen-konsumen Terdakwa yang sebelumnya meminjam uang ke FIF melalui Terdakwa, kemudian uang angsuran yang diterima oleh Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada FIF, dikarenakan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk kebutuhan sehari-hari dan menutupi hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah juga tidak menyetorkan uang angsuran milik nasabah dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sumiati nomor kontrak 211001011322 tunggakan angsuran sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta setaus enam puluh ribu rupiah);
- (2) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Anton nomor kontrak 211001053622 tunggakan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Suandi nomor kontrak 211001149922 tunggakan sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (4) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sri Yanti nomor kontrak 211001128022 tunggakan sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- (5) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Azriadi nomor kontrak 211000695322 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (6) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Atho nomor kontrak 211000696222 tunggakan sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (7) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Muhammad Anas nomor kontrak 211000968622 tunggakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (8) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Ratna Wilis nomor kontrak 211001163422 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (9) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Zaini nomor kontrak 21100207421 tunggakan sebesar Rp600.000,00;
- (10) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. KAMAR nomor kontrak 211800788722 tunggakan sebesar Rp409.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- (11) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. R. Nindy nomor kontrak 21122009729 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (12) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Doni Safirman nomor kontrak 2112200804022

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls



tunggakan sebesar Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

(13) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Nor Hizatul Aini nomor kontrak 211001301422 tunggakan sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

(14) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Eva Susnita nomor kontrak 211001090822 tunggakan sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang setoran angsuran dari nasabah FIF Bengkalis, kemudian terhadap uang angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada FIF Bengkalis melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya merupakan perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas uang tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut juga menimbulkan kekecewaan karena telah melanggar kepercayaan yang diberikan oleh nasabah FIF Bengkalis untuk menyetorkan uang angsuran kepada FIF Bengkalis, maka dengan demikian **“unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sengaja?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willen En Wetten* yang artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (*opzet*), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;



- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau *dulus eventualis* (*Opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang setoran angsuran dari nasabah FIF Bengkalis, kemudian terhadap uang angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada FIF Bengkalis melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah dilakukan secara sadar menghendaki (*Willen*), suatu perbuatan dan mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan mempergunakan uang milik orang lain, maka dengan demikian “**unsur sengaja**” dalam pasal ini Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan perbuatan Terdakwa yang menerima uang setoran angsuran dari nasabah FIF Bengkalis, kemudian terhadap uang angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada FIF Bengkalis melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga terhadap unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- (1) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sumiati nomor kontrak 211001011322 tunggakan angsuran sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta setaus enam puluh ribu rupiah);
- (2) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Anton nomor kontrak 211001053622 tunggakan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Suandi nomor kontrak 211001149922 tunggakan sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sri Yanti nomor kontrak 211001128022 tunggakan sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- (5) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n.Azriadi nomor kontrak 211000695322 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (6) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Atho nomor kontrak 211000696222 tunggakan sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (7) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Muhammad Anas nomor kontrak 211000968622 tunggakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (8) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n.Ratna Wilis nomor kontrak 211001163422 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (9) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Zaini nomor kontrak 21100207421 tunggakan sebesar Rp600.000,00;
- (10) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. KAMAR nomor kontrak 211800788722 tunggakan sebesar Rp409.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- (11) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. R.Nindy nomor kontrak 21122009729 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (12) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Doni Safirman nomor kontrak 2112200804022 tunggakan sebesar Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (13) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Nor Hizatul Aini nomor kontrak 211001301422 tunggakan sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (14) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n.Eva Susnita nomor kontrak 211001090822 tunggakan sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Juli Sumarti als Juli Binti Zakaria** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sumiati nomor kontrak 211001011322 tunggakan angsuran sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta setaus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Anton nomor kontrak 211001053622 tunggakan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n.Suandi nomor kontrak 211001149922 tunggakan sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (4) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Sri Yanti nomor kontrak 211001128022 tunggakan sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- (5) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n.Azriadi nomor kontrak 211000695322 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (6) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Atho nomor kontrak 211000696222 tunggakan sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (7) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF a.n. Muhammad Anas nomor kontrak 211000968622 tunggakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (8) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n.Ratna Wilis nomor kontrak 211001163422 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (9) 2 (dua) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Zaini nomor kontrak 21100207421 tunggakan sebesar Rp600.000,00;
- (10) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. KAMAR nomor kontrak 211800788722 tunggakan sebesar Rp409.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- (11) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. R.Nindy nomor kontrak 21122009729 tunggakan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (12) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Doni Safirman nomor kontrak 2112200804022 tunggakan sebesar Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (13) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n. Nor Hizatul Aini nomor kontrak 211001301422

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

(14) 1 (satu) lembar cetak kredit PT FIF tertanggal 07 Maret 2023 a.n.Eva Susnita nomor kontrak 211001090822 tunggakan sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)